

Analisis Terhadap RUU PRT Dalam Menjamin Kesejahteraan PRT Prespektif Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Resky Handagi Nurpradana

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: hnurpradana@gmail.com

Abstract: *Domestic Workers (PRT) play an important role in supporting domestic life and the Indonesian economy, but until now have not received proper legal protection. The Domestic Worker Protection Bill (RUU PRT) is present as a response to the imbalance in regulations that do not include PRT in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. In fact, the number of PRT in Indonesia is very significant and their contribution to maintaining the stability of urban households cannot be ignored. This study uses a normative legal approach with a legislative and conceptual approach method. The results of the study show that the absence of a special legal umbrella makes PRT vulnerable to exploitation and discrimination, such as irregular working hours, inadequate wages, and verbal and violence. Therefore, the presence of explicit and biased regulations is very urgent. The urgency of ratifying the PRT Bill is very high to realize social justice and equal protection for all workers, including those working in the domestic sector.*

Abstract Pekerja Rumah Tangga (PRT) memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan domestik dan perekonomian Indonesia, namun hingga kini belum mendapatkan perlindungan hukum yang layak. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) hadir sebagai respons terhadap ketimpangan regulasi yang tidak mencakup PRT dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Padahal, jumlah PRT di Indonesia sangat signifikan dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas rumah tangga urban tidak bisa diabaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan payung hukum khusus menjadikan PRT rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi, seperti jam kerja yang tidak menentu, gaji yang tidak layak, hingga kekerasan verbal maupun fisik. Oleh karena itu, kehadiran regulasi yang eksplisit dan berpihak menjadi hal yang sangat mendesak. Urgensi pengesahan RUU PRT sangat tinggi untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan yang setara bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor domestik.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

Pekerja Rumah Tangga,
Ketenagakerjaan, RUU PRT,
Perlindungan Hukum, Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003

Keywords:

*Domestic Workers, Employment,
Domestic Workers Bill, Legal
Protection, Law No. 13 of 2003*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15732464>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Pekerja rumah tangga di Indonesia berada dalam posisi hukum yang lemah akibat tidak diakuiannya mereka secara eksplisit sebagai pekerja formal dalam UU No. 13 Tahun 2003. Hal ini menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti upah layak, jam kerja, dan jaminan sosial. RUU PRT telah diusulkan sejak 2004, namun hingga kini belum disahkan. Penelitian ini membahas urgensi pengesahan RUU tersebut dalam menjamin kesejahteraan PRT sesuai dengan prinsip negara hukum.¹

Salah satu pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia, adalah sebagai pekerja rumah tangga (PRT) atau asisten rumah tangga (ART). Menurut data dari

¹ Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 89–94, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2192.89-94>.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 2022, terdapat sekitar 67,1 juta pekerja rumah tangga di seluruh dunia, dengan 11,5 juta atau 17,2 persen di antaranya bekerja di luar negeri. Menurut data, terdapat sekitar 5 juta pekerja rumah tangga di Indonesia pada tahun 2022, dengan mayoritas tenaga kerja tersebut adalah perempuan.

Pekerja rumah tangga termasuk dalam kategori pekerja/buruh, yaitu setiap orang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau manfaat lainnya, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hanya karyawan yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan atau instansi saja yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan tanggung jawab pekerja. Namun, meskipun tergolong pekerja atau buruh, pekerja rumah tangga termasuk dalam kategori pekerja informal, sehingga tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hanya peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan melindungi pekerja rumah tangga.

Tanpa adanya regulasi khusus yang melindungi pekerja rumah tangga, mereka mungkin lebih rentan terhadap pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja, terutama jika mereka adalah perempuan. Pelecehan seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan fisik dan psikologis, serta perdagangan manusia merupakan beberapa ancaman dan perlakuan yang sering dihadapi oleh pekerja rumah tangga Indonesia. Maryati, yang dibunuh oleh majikannya setelah dituduh mencuri makanan, merupakan salah satu contoh kekerasan pekerja rumah tangga yang menyita perhatian. Pekarangan majikannya dijadikan tempat pemakaman jenazahnya. Contoh lainnya adalah seorang pembantu rumah tangga yang, karena tidak dapat menemukan gunting, berulang kali disemprot dengan air panas. Pada tahun 2015–2022, menurut data dari Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga Nasional (JALA PRT), terdapat 3.255 Kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) di Indonesia. Angka ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 434 kasus pada tahun 2018 dan 467 kasus pada tahun 2019. Keberadaan PRT terancam oleh tingginya angka kekerasan terhadap mereka, khususnya di kalangan PRT perempuan. Meski selama ini baru Peraturan Menteri yang berlaku, undang-undang tentang PRT mutlak diperlukan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada PRT di Indonesia, khususnya PRT perempuan, menarik untuk dicermati.

Status hukum pekerja rumah tangga masih sangat ambigu sehingga mereka belum dapat disebut sebagai "pekerja." Perjanjian atau kontrak kerja yang mengatur pekerjaan, hari kerja, jam kerja, dan upah yang diterima antara pengusaha dan pekerja rumah tangga belum sepenuhnya dilaksanakan. Lebih jauh, perlindungan sosial (asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja) hampir tidak ada bagi pekerja rumah tangga Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pekerja rumah tangga masih dipandang sebagai "pembantu" daripada "pekerja" oleh masyarakat. Disamping itu, kedudukan dari Pengguna PRT sendiri bukan merupakan perusahaan melainkan manusia. Pelaksanaan hubungan kerja kedua belah pihak sangat dipengaruhi oleh perbedaan posisi ini.²

Sebelum kontrak formal ditandatangani antara Pengguna dan Pekerja Rumah Tangga, sebaiknya dibuatkan kontrak kerja. Meskipun kontrak kerja dapat dibuat secara lisan, akan lebih baik jika dibuat secara tertulis sehingga dapat dikutip jika diperlukan. Kontrak kerja ini dapat mencakup uraian pekerjaan, gaji, tunjangan, hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pengusaha dan pekerja, kebijakan hari libur dan cuti, jumlah waktu yang dihabiskan pekerja untuk bekerja dari rumah, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Dalam sebuah artikel jurnal, Ian Macneil mengatakan Sebelum Pengguna dan Pekerja Rumah Tangga menandatangani kontrak formal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur secara memadai beberapa aspek yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga. Hak dan tanggung jawab pekerja rumah tangga dalam praktiknya masih belum jelas karena belum ada sumber hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat. Hanya hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja, dan LPPRT secara umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015

² Fadel Afandi, Mutia CH. Thalib, and Mohamad Rivaldy Moha, "Proyeksitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Ketentuan Alokasi Waktu Kerja Berdasarkan Hukum Positif," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (April 3, 2024): 13–23, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.128>.

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun, hal-hal seperti besaran upah, perlindungan hukum, dan penyelesaian konflik tidak diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015. Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak cepat untuk membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum penuh bagi pekerja rumah tangga. RUU Pekerja Rumah Tangga merupakan salah satu pilihannya.

Sangat mengecewakan bahwa Konvensi Pekerja Rumah Tangga belum diratifikasi, dan khususnya Peraturan Pekerja Rumah Tangga belum diundangkan. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan daya tawar antara PRT dengan pihak yang mempekerjakannya. Selain itu, fenomena ini menunjukkan ketidakpastian hukum terkait pekerja rumah tangga dan menunjukkan bahwa negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum khusus kepada mereka. Fakta terbaru tentang pekerja rumah (Khalida & Fatriani, 2025) tangga yang bekerja dalam kondisi kurang beruntung. Menurut Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga Nasional (JALA PRT), lebih dari 400 PRT menjadi korban berbagai tindak kekerasan antara tahun 2012 hingga 2021.³

Diperlukan regulasi yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Namun, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum disahkan menjadi undang-undang selama hampir dua puluh tahun. Untuk mewujudkan sila kelima Pancasila—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—sangat penting untuk mengakui dan melindungi pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, esai ini membahas kesulitan yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga serta sejauh mana negara memberikan perlindungan.

Pekerja Rumah Tangga terdesak untuk melakukan pekerjaan pada orang lain atau biasa disebut pemberi kerja yang memiliki otoritas dalam menentukan syarat-syarat kerja. Salah satu faktor rendahnya tingkat pendidikan PRT menjadikan alasan menutup kemampuan PRT untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. "Pekerja rumah tangga bekerja dalam lingkup rumah tangga yang sangat privat karena mereka bekerja langsung dengan keluarga pemberi kerja, dimana aturan di dalam setiap rumah tangga akan berbedabeda, sehingga mereka mau tidak mau harus bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan tersebut, jika mereka tetap ingin bertahan bekerja di rumah tersebut"

Keberadaan Undang-Undang untuk tenaga kerja PRT sangat diperlukan, sedangkan sejauh ini hanya Permen yang digunakan. Hal ini menarik mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi para PRT terutama PRT perempuan di Indonesia.

Kesenjangan regulasi dalam perlindungan PRT di Indonesia perlu segera diatasi melalui pengesahan RUU PRT. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pekerja rumah tangga akan terus berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan regulasi dalam perlindungan pekerja rumah tangga serta menelaah urgensi RUU PRT dalam menyelaraskan hak-hak pekerja rumah tangga dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Karena kurangnya undang-undang yang secara khusus melindungi hak-hak mereka, pekerja rumah tangga di Indonesia terus menghadapi beberapa kesulitan. Mereka rentan terhadap diskriminasi, penyerangan, dan eksploitasi di tempat kerja karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum. Masalah ini dapat diselesaikan dengan RUU Pekerja Rumah Tangga, namun DPR belum menyetujuinya. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis terhadap perjuangan untuk hak-hak pekerja rumah tangga dan penyelarasan perlindungan mereka dengan standar ketenagakerjaan yang relevan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan urgensi pembentukan regulasi khusus bagi PRT.⁴

³ Baby Ista Pranoto, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia," n.d., <https://www.suara.com/news/2022/03/10/135000/jalan-panjang-berliku-mencari-perlindungan-untuk-prt>.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016). Marzuki.

Penelitian normatif menganalisis dan mengevaluasi data sekunder, atau informasi yang diperoleh dari sumber pustaka atau literatur yang relevan dengan topik penelitian, dalam hal ini standar perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Bahan hukum merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, khususnya sumber yang dapat diterapkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam rangka menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum antara Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan yang dilandasi oleh perjanjian kerja yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pekerjaan, upah, dan perintah antara pengusaha dan pekerja. Ketiga kriteria tersebut pada hakikatnya telah terpenuhi dalam kasus pekerja rumah tangga (PRT). PRT digaji, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan menuruti perintah pengusaha. Namun pada kenyataannya, sistem hukum nasional belum mengakui secara terbuka pengaturan pekerjaan ini.

Sebagian besar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja rumah tangga bersifat lisan dan tidak tertulis. Karena pekerja rumah tangga tidak memiliki bukti yang kuat jika hak-hak mereka dilanggar, hal ini menimbulkan risiko hukum. Jam kerja, tingkat upah, hak cuti, dan prosedur penyelesaian sengketa sering kali tidak jelas. Padahal, perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis dan memuat hak serta tanggung jawab masing-masing pihak, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Karena mereka bekerja di sektor informal dan sering kali tidak memiliki akses terhadap program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pekerja rumah tangga juga berada dalam posisi yang tidak aman. Pekerja rumah tangga tidak tercakup dalam perlindungan ketenagakerjaan nasional karena adanya pembatasan yang tidak jelas. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang sangat menekankan pada keadilan sosial dan pembelaan hak asasi manusia.

Hubungan Hukum antara PRT dengan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT)

Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) berperan sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara PRT dengan pengguna jasa PRT. Hubungan antara PRT dan LPPRT semestinya bukan sekadar hubungan administratif atau jasa penempatan, tetapi juga mencakup perlindungan hukum terhadap PRT selama proses perekrutan, pelatihan, penempatan, bahkan setelah ditempatkan.

Keberadaan LPPRT menunjukkan bahwa proses perekrutan PRT sebagian telah dikelola melalui lembaga formal. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PRT dengan LPPRT masih belum memiliki dasar hukum yang kuat dan seragam. Banyak LPPRT hanya berperan sebagai pihak penghubung, tanpa adanya kontrak kerja yang mengikat secara hukum antara PRT dengan lembaga tersebut. Hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap PRT, terutama dalam hal hak pelatihan, perlindungan selama proses penempatan, dan tindak lanjut jika terjadi konflik atau pelanggaran oleh pengguna.⁵

Dalam konteks hukum, hubungan antara PRT dan LPPRT dapat dianalisis sebagai hubungan kerja atau hubungan perdata tergantung pada bentuk keterlibatan LPPRT. Apabila LPPRT hanya bertindak sebagai perantara, maka hubungan ini lebih cenderung bersifat perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, jika LPPRT menyediakan pelatihan, mengatur penempatan, dan memberikan pengawasan kerja, maka LPPRT dapat dianggap sebagai pihak pemberi kerja yang bertanggung jawab atas hak-hak PRT selama masa penyaluran.

RUU PRT memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk memperjelas hubungan ini. Dalam ketentuannya, disebutkan bahwa LPPRT wajib memiliki izin operasional dari pemerintah, memberikan pelatihan kepada PRT, serta membuat perjanjian tertulis dengan PRT mengenai hak dan

⁵ Virgianty Febri Wulandari and Dodi Jaya Wardana, "PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA PT. CITRA BANGUN KARYA," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 1 (December 31, 2022): 263–72, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.540>.

kewajiban selama proses penyaluran. RUU ini juga mewajibkan LPPRT untuk bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan PRT hingga ditempatkan secara resmi di rumah pengguna.

Sebagian LPPRT tidak memiliki SOP yang jelas dalam menangani pelatihan maupun perlindungan hukum bagi PRT. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan bahwa PRT yang mengalami kekerasan atau pelanggaran hak tidak mendapatkan dukungan atau pembelaan dari LPPRT tempat mereka terdaftar.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang secara jelas mendefinisikan tugas dan kewajiban LPPRT—bukan hanya sebagai lembaga penempatan tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga—untuk memperkuat hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dan LPPRT. Diharapkan RUU PRT akan mengakhiri metode penempatan yang eksploitatif dan menggantikannya dengan sistem yang berlandaskan hak asasi manusia, profesional, dan bertanggung jawab.

Hubungan antara Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) dengan Pengguna PRT

Salah satu unsur terpenting dalam sistem ketenagakerjaan rumah tangga yang melibatkan pihak ketiga adalah hubungan hukum antara Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) dengan pengguna pekerja rumah tangga. LPPRT berperan sebagai penyedia PRT bagi pengguna, dengan pengertian bahwa prosedur penempatan akan dilakukan secara profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta perlindungan hukum.

Perjanjian layanan atau kontrak penempatan sering kali menjadi cara LPPRT dan pengguna pekerja rumah tangga berinteraksi satu sama lain. Biaya layanan penempatan, akuntabilitas LPPRT untuk perekrutan dan pelatihan pekerja rumah tangga, dan lamanya masa percobaan atau penempatan jika pengguna dan pekerja rumah tangga tidak cocok semuanya sering tercakup dalam kontrak ini. Menurut temuan penelitian, sebagian besar perjanjian ini masih bersifat lisan atau sangat mendasar dan tidak mengandung klausul hukum yang memberikan perlindungan yang sama bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1313 dan Pasal 1601 KUH Perdata, hubungan ini tergolong sebagai salah satu kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja. Sementara konsumen diharuskan menanggung biaya administrasi atau upah, LPPRT diharuskan menyediakan layanan penyaluran tenaga kerja. Namun, karena hubungan hukum tersebut dianggap hanya berlangsung sampai tahap penempatan, LPPRT sering kali tidak dimintai pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran hak-hak pekerja rumah tangga, seperti kekerasan, upah yang tidak dibayarkan, atau jam kerja yang berlebihan.

RUU PRT mencoba memperbaiki kondisi ini dengan memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hubungan antara LPPRT dan pengguna PRT. Dalam draf RUU tersebut ditegaskan bahwa:

1. LPPRT harus memastikan pengguna memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan dan hak-hak dasar bagi PRT.
2. LPPRT harus melakukan verifikasi terhadap rumah tangga pengguna sebelum penempatan.
3. LPPRT bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran yang dapat ditelusuri ke proses rekrutmen, pelatihan, atau penempatan yang tidak sesuai.

Oleh karena itu, LPPRT diposisikan sebagai lembaga yang memiliki kewajiban sosial dan hukum untuk memastikan bahwa pengguna tidak melakukan pelanggaran terhadap pekerja rumah tangga di samping memberikan layanan administratif.

Banyak LPPRT yang belum memiliki SOP untuk menilai kelayakan pengguna atau melakukan pemantauan pasca penempatan. Akibatnya, ketika terjadi kasus pelanggaran, LPPRT tidak memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti atau melakukan mediasi. Hal ini menimbulkan kekosongan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dan ketidakpastian bagi pengguna yang sejatinya juga membutuhkan kejelasan hukum dalam menggunakan layanan LPPRT.

Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih ketat yang mengatur hubungan hukum antara LPPRT dan pengguna pekerja rumah tangga, beserta pengawasan, sistem sertifikasi, dan sanksi administratif bagi LPPRT yang lalai atau tidak profesional. Salah satu instrumen penting untuk menciptakan sistem kerja sama yang terbuka, akuntabel, dan berfokus pada perlindungan pekerja adalah RUU Pekerja Rumah Tangga.

Ketidakpastian Status Hukum PRT dalam Sistem Ketenagakerjaan Nasional

Salah satu dampak paling mendasar dari ketiadaan regulasi khusus mengenai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia adalah tidak pastinya status hukum mereka dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum secara eksplisit memasukkan PRT sebagai bagian dari pekerja formal yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan.⁶

Kurangnya kejelasan seputar status hukum pekerja rumah tangga menunjukkan bahwa pemerintah belum berbuat cukup banyak untuk melindungi kategori pekerja ini. Kesenjangan struktural antara pekerja rumah tangga dan pengguna semakin kuat dalam skenario ini, dan daya tawar pekerja rumah tangga pun melemah. Segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga akan sulit dilakukan secara metodis dan berkelanjutan jika tidak ada status hukum yang jelas.

Ketidakjelasan ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan hukum yang serius dalam praktik kerja rumah tangga, di antaranya:

1. Tidak Diakuinya PRT sebagai Subjek Hukum Ketenagakerjaan

Dalam sistem hukum ketenagakerjaan formal, status pekerja biasanya ditandai dengan adanya hubungan kerja yang sah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Namun dalam kasus PRT, hubungan kerja seringkali hanya bersifat lisan atau berdasarkan kesepakatan informal, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hubungan kerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan.

2. Ketiadaan Standar Kerja yang Berlaku untuk PRT

Karena tidak diakui sebagai bagian dari pekerja formal, PRT tidak memiliki standar kerja yang melindungi mereka, seperti jam kerja maksimum, hak atas cuti, upah minimum, serta hak atas jaminan sosial. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antara hak yang dimiliki oleh PRT dibandingkan dengan pekerja formal lainnya.

3. Kesulitan dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum

Dalam praktiknya, PRT yang menghadapi pemutusan hubungan kerja sepihak, kekerasan dari pengguna, atau pelanggaran lainnya seringkali tidak dapat memperoleh keadilan hukum karena ketiadaan dasar hukum yang mengatur posisi mereka secara jelas. Lembaga-lembaga seperti Dinas Tenaga Kerja, mediator hubungan industrial, hingga pengadilan hubungan industrial tidak memiliki wewenang langsung untuk menangani kasus yang melibatkan PRT.

4. Kerentanan Terhadap Eksploitasi

Status hukum yang tidak pasti membuat PRT sangat rentan terhadap eksploitasi oleh pihak pengguna, termasuk beban kerja berlebihan, jam kerja yang panjang tanpa istirahat, dan upah yang tidak sesuai. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap hubungan kerja di dalam rumah tangga.

5. Tidak Terintegrasinya PRT dalam Sistem Jaminan Sosial

UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur bahwa semua pekerja berhak atas perlindungan jaminan sosial. Namun, karena status hukum PRT tidak jelas, mayoritas dari mereka tidak didaftarkan dalam program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, padahal pekerjaan rumah tangga tetap mengandung risiko kerja.

Kurangnya kejelasan seputar status hukum pekerja rumah tangga menunjukkan bahwa pemerintah belum berbuat cukup banyak untuk melindungi kategori pekerja ini. Kesenjangan struktural antara pekerja rumah tangga dan pengguna semakin kuat dalam skenario ini, dan daya tawar pekerja rumah tangga pun melemah. Segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga akan sulit dilakukan secara metodis dan berkelanjutan jika tidak ada status hukum yang jelas.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa undang-undang ini merupakan alat untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang benar. Agar dapat berfungsi secara efektif sebagai wahana

⁶ Amanda Adelina Harun. 2016. "Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Decent Works For Domestic Workers (Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga)

regenerasi sosial dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang bekerja di kelompok informal seperti pekerja rumah tangga, RUU Pekerja Rumah Tangga harus disahkan.⁷

Realitas Sosial dan Ekonomi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia

Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan bagian dari masyarakat pekerja yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang sangat rentan. Umumnya, PRT berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, berasal dari daerah pedesaan atau pinggiran kota, serta memiliki keterbatasan dalam keterampilan kerja dan akses terhadap informasi hukum maupun perlindungan sosial. Faktor-faktor tersebut menjadikan PRT bergantung sepenuhnya kepada pemberi kerja, baik dalam hal pekerjaan, penghidupan, maupun tempat tinggal. Ketergantungan ini menimbulkan hubungan kerja yang tidak setara, yang pada akhirnya menimbulkan potensi eksploitasi.⁸

Banyak pekerja rumah tangga yang memulai karier mereka di usia muda; beberapa masih di bawah umur. Mereka sering bekerja tanpa jam kerja yang pasti, pelatihan yang tidak memadai, dan kesadaran akan hak-hak dasar mereka. Banyak pekerja rumah tangga bekerja 12–16 jam sehari tanpa hari libur, tidak seperti pekerja formal yang hanya diperbolehkan bekerja 40 jam per minggu. Mereka terkadang juga tinggal di rumah majikan mereka, sehingga sulit untuk membedakan antara waktu kerja dan waktu pribadi. Secara ekonomi, pekerja rumah tangga adalah yang dibayar terendah. Majikan bebas untuk menetapkan upah sesuai keinginan mereka karena tidak ada persyaratan upah minimum untuk pekerjaan rumah tangga. Banyak pekerja rumah tangga mendapatkan upah di bawah upah minimum regional (UMR), dan banyak yang hanya menerima kompensasi dalam bentuk barang seperti makanan dan akomodasi sebagai ganti upah.

Variabel sosial dan ekonomi ini memperburuk status pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan negara. Karena kurangnya jaminan sosial, bantuan hukum, dan kontrak kerja formal, banyak pekerja rumah tangga merasa tidak berdaya ketika hak-hak mereka dilanggar. Lebih jauh lagi, karena pekerjaan rumah tangga bersifat privat, biasanya tidak berada di bawah yurisdiksi negara, tidak seperti kantor atau firma yang tunduk pada pengawasan kantor ketenagakerjaan. Selain itu, pekerjaan rumah tangga masih direndahkan nilainya dibandingkan dengan pekerjaan di sektor formal karena masih dianggap sebagai pekerjaan "perempuan" dan "non-profesional" dalam konstruksi sosial. Prasangka-prasangka ini berkontribusi terhadap perlakuan buruk terhadap pekerja rumah tangga. Karena mereka diperlakukan lebih seperti "pembantu" daripada pekerja, hubungan kerja menjadi tidak adil dan paternalistik.

Kenyataannya, kurangnya peraturan negara yang ketat memperburuk masalah ini. Pekerja rumah tangga saat ini hanya dilindungi oleh niat baik pengguna jasa, bukan oleh standar hukum. Akibatnya, pekerja rumah tangga terus hidup dalam kondisi di bawah standar dan menghadapi ancaman kekerasan, pelecehan, pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang, dan gaji yang tidak dibayarkan.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap PRT Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pekerja rumah tangga (PRT) telah ada sejak lama, di perkirakan ada sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan, begitu pula pada zamannya setelah Indonesia merdeka. Saat ini, pekerja rumah tangga telah berkembang dan mengalami perubahan orientasi menjadi hubungan pekerjaan, apalagi di kotakota besar, keberadaan pekerja rumah tangga sangat di butuhkan.⁹

Dalam masyarakat yang tidak berdaya menghadapi modernisasi, pekerjaan rumah tangga merupakan posisi pekerjaan. Karena pekerja sosial rumah tangga masih belum dianggap sebagai

⁷ Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumi.

⁸ Muhammad Yafi Azhari and Abdul Halim, "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia," *Media Juris* 4, no. 2 (2021): 173, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>.

⁹ Pribadi, Budiarta, and Arini, "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu."

profesional, mereka harus dapat mematuhi norma-norma keluarga majikan mereka karena mereka bekerja di rumah yang sangat privat dengan berbagai aturan.

Dalam masyarakat Indonesia, pekerja informal yang dikenal sebagai pekerja rumah tangga (PRT) sangatlah penting. Tanpa mereka, sebagian besar rumah tangga kelas menengah ke atas dan metropolitan tidak dapat terlibat secara efektif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Ironisnya, meskipun mereka penting, pekerja rumah tangga sering kali diabaikan oleh kerangka perlindungan hukum negara. Pekerja rumah tangga sering mengalami pelecehan dan eksploitasi verbal dan fisik selain bekerja tanpa kontrak resmi, jaminan sosial, atau perlindungan hukum.¹⁰

Dalam masyarakat Indonesia, pekerja rumah tangga memegang peranan penting. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan pada tahun 2013 bahwa Indonesia mempekerjakan lebih dari 2,5 juta pekerja rumah tangga, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Namun hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang komprehensif yang sebanding dengan undang-undang yang secara khusus melindungi hak dan kewajiban pekerja rumah tangga. Selain kurangnya status resmi, kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga sering kali berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah, memiliki pendidikan yang rendah, dan tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum serta pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai pekerja.¹¹ Selain itu, mereka beroperasi di lingkungan rumah, yang dianggap sebagai wilayah pribadi, sehingga menyulitkan negara untuk mengawasi dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka.

Menurut konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh penduduknya. Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Menurut Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pekerja rumah tangga harus dianggap sebagai badan hukum yang memiliki hak yang sama dengan pekerja formal lainnya. Rendahnya taraf hidup yang dialami pekerja rumah tangga juga secara langsung dipengaruhi oleh minimnya perlindungan hukum yang mereka dapatkan. Sebagian besar pekerja rumah tangga tidak mendapatkan upah yang cukup untuk hidup, tidak memiliki jam kerja yang tetap, dan tidak berhak atas waktu liburan atau cuti. Lebih jauh lagi, karena kedudukan hukum mereka yang ambigu, banyak kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga tidak dapat dihukum dengan baik. Menurut penelitian JALA PRT, ratusan laporan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dibuat antara tahun 2012 dan 2021, tetapi sangat sedikit dari kasus-kasus ini yang berujung pada penuntutan atau keadilan yang berarti bagi para korban.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi tenaga kerja agar dapat mencapai kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan baik tenaga kerja maupun keluarganya. Mengingat pentingnya tenaga kerja atau pekerja dalam suatu usaha, maka tujuan perlindungan tenaga kerja menurut undang-undang harus dilaksanakan dengan baik. Karena hampir semua tenaga kerja berhak atas perlindungan, maka tidak perlu dibedakan satu dengan yang lain. Selain itu, orang asing, penanam modal asing, dan tenaga kerja asing merasa ragu untuk masuk atau berinteraksi di Indonesia. Karena ketenagakerjaan mengandung risiko, maka hubungan kerja dapat berjalan dengan baik apabila hak dan kewajibannya seimbang.

Bagi para pekerja, pergeseran label dan persepsi dari pekerja rumah tangga menjadi asisten rumah tangga memiliki implikasi yang signifikan. Pekerja rumah tangga niscaya akan memperoleh status baru sebagai karyawan formal sebagai akibat dari pengkategorian dan penerimaan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga kini dapat lebih terbuka membela hak-hak mereka berkat posisi baru ini. Sulit untuk mengorganisasi pekerja rumah tangga karena mereka berada di rumah orang lain

¹⁰ Febri Wulandari and Jaya Wardana, "PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA PT. CITRA BANGUN KARYA."

¹¹ ILO (organisasi perburuhan internasional), 2006, Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga Di Indonesi, Jakarta,

atau di wilayah majikan. Akibatnya, pekerja rumah tangga harus memperoleh izin dari majikannya sebelum melakukan apa pun.

Harus diakui bahwa pekerja rumah tangga belum diakui sebagai bagian dari angkatan kerja yang sama dengan pekerja lainnya, termasuk mereka yang bekerja di pabrik, perusahaan, dan tempat usaha lainnya. Bahkan fakta bahwa masyarakat belum mengadopsi istilah "pekerja" harus diakui. Secara umum, menyebut asisten rumah tangga sebagai "pembantu" lebih dapat diterima di masyarakat. Akibatnya, asisten rumah tangga termasuk dalam kategori pekerjaan di sektor informal.

Perjuangan untuk hak-hak pekerja diperlemah oleh masuknya pekerja rumah tangga ke dalam sektor informal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan ketenagakerjaan saat ini tidak membahas masalah pekerja rumah tangga. Tidak seperti rekan kerja mereka yang bekerja di pabrik, bisnis, dan tempat usaha lainnya, pekerja rumah tangga tidak diberikan perlindungan hukum yang sama yang menjamin pekerjaan mereka.¹²

Hak-hak berikut ini sering dilanggar: hak untuk mendapatkan upah, hak untuk menetapkan batasan jam kerja, hak untuk beristirahat, hak untuk keluar rumah, hak untuk berorganisasi, hak untuk berkomunikasi, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dan hak atas jaminan sosial. Frasa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" (Pasal 28D, ayat 2) UUD 1945 bertentangan dengan fenomena ini.¹³

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bukanlah sesuatu yang dapat diandalkan oleh pekerja rumah tangga. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hubungan Ketenagakerjaan tidak termasuk dalam aturan ini. Lebih jauh, peraturan tersebut tidak memuat informasi tentang hak-hak pekerja rumah tangga, termasuk hak untuk menyeragamkan upah, mengatur jam kerja dan waktu istirahat, mengambil cuti mingguan atau tahunan, berkomunikasi dan berserikat, serta membuat perjanjian tertulis dan lisan. Pelanggaran tersebut akan dianggap sebagai kesalahan sederhana yang dapat diselesaikan secara damai, meskipun bersifat khusus dan tidak didukung oleh hukum.

Pekerja atau buruh didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 Angka 3, "pekerja atau buruh adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Berdasarkan pengertian ini, pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja sektor formal yang dilindungi undang-undang.

Dalam rangka menciptakan kondisi kerja yang produktif, harmonis, dinamis, dan berkeadilan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur asas-asas dasar untuk menciptakan sistem dan kelembagaan yang ideal. Menurut rumusan pasal tersebut, pekerja diartikan sebagai orang yang bekerja pada orang lain (pemberi kerja) dan memperoleh upah sebagai pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lain yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain," menurut Pasal 1 Angka 4.¹⁴

Pekerja rumah tangga belum memperoleh perlindungan hukum akibat lemahnya atau tidak adanya acuan hukum tersebut. Untuk mewujudkannya, diperlukan pengakuan sosial dan hukum yang tentunya akan memudahkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang secara langsung melindungi pekerja rumah tangga dan mereka yang menggunakan jasa pekerja rumah tangga. Hal ini juga akan membantu mengubah persepsi masyarakat sehingga pekerja rumah tangga dapat memperoleh hak yang sama dengan pekerja di sektor formal.¹⁵

Kehadiran Negara yang semula di harapkan dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar pekerja rumah tangga, justru malah terjadi sebaliknya, bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja rumah tangga. Indikasi lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah

¹² Cahyo Putra, Fatkhuriza Anugrah, and Ahmad Sholikhin Ruslie, "Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Urgensi Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia" 2, no. 4 (2024): 895, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14349190>.

¹³ Niru Anita Sinaga and Tiberius Zaluchu, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA," n.d.

¹⁴ Abdul Hakim. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003

¹⁵ Rood, M.G. 1989. Hukum Perburuhan. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

tangga dapat terlihat dari problematika di tengah kehidupan ekonomi yang tidak memandang pekerja rumah tangga sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bias di eksploitasi.

Menurut Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.” Pengawas ketenagakerjaan adalah pejabat negara yang bertugas mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum ini memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga dalam memperoleh hak dan memenuhi tanggung jawabnya.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) merupakan peraturan perundang-undangan penting yang memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga dalam memperjuangkan hak-haknya dan memenuhi tanggung jawabnya.

Untuk menjamin kepastian hukum, berbagai kegiatan masyarakat telah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, ternyata banyak dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak diikuti oleh masyarakat dalam praktiknya, meskipun telah diwujudkan dengan cara demikian. Salah satu alasan masyarakat tidak menaati peraturan perundang-undangan adalah karena mereka merasa peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan mereka atau asas hukum masyarakat, terutama jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengaturnya. Akibatnya, kepastian hukum tidak dapat dicapai hanya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Urgensi Pengesahan RUU PRT sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Berbagai ketidakadilan hukum dan sosial yang dialami pekerja rumah tangga telah diatasi melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT). Meski telah diusulkan sejak tahun 2004, RUU ini belum juga disahkan. Pengakuan formal bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerja sebagaimana didefinisikan oleh sistem hubungan kerja tertuang dalam isi RUU PRT. Pengakuan ini akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak normatif pekerja rumah tangga.¹⁷

Perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga baik secara tertulis maupun lisan harus memuat hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak dan diketahui oleh Ketua RT atau pejabat berwenang di wilayah tempat pekerja rumah tangga tersebut bekerja. Tentu saja hal ini juga berlaku bagi pengguna jasa yang menggunakan pekerja rumah tangga agar kedua belah pihak dapat terhindar dari konflik atau penyalahgunaan wewenang dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan pengguna jasanya. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam memperoleh hak dan melaksanakan tugasnya.

Kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yaitu: Pertama, soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihakpihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum

¹⁶ Febri Wulandari and Jaya Wardana, “PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA PT. CITRA BANGUN KARYA.”

¹⁷ Nabiyla Risfa Izzati, “URGensi UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA UNTUK KERJA LAYAK PEKERJA PERAWATAN,” vol. 53, 2024.

dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.

2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-gundang yang saling bertentangan.

Karena peraturan bersifat logis dan tidak ambigu, kepastian hukum normatif dapat dicapai jika peraturan tersebut dibuat dan dilaksanakan dengan keyakinan. Logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma-norma lain sehingga tidak saling bertentangan atau menimbulkan konflik norma, dan jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi-interpretasi). Kontestasi norma, penyusutan norma, atau distorsi norma adalah tiga cara konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian peraturan terwujud.

Bila masyarakat biasanya menaati hukum, kepastian hukum akan terwujud; sebaliknya, bila hukum tidak ditaati, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum belum tercipta. Ada sejumlah alasan mengapa masyarakat tidak menaati hukum (sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang), tetapi yang utama adalah bahwa hukum dianggap bertentangan dengan moral dan pengetahuan hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, suatu produk hukum harus dapat sejalan dengan asas dan nilai hukum masyarakat agar dapat mewujudkan kepastian hukum.

Menjadi sejahtera merupakan salah satu tujuan hidup, namun dapat menjadi tantangan untuk mencapainya, khususnya bagi pekerja rumah tangga. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga untuk memperoleh hak-hak normatifnya karena belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Keadaan seperti ini tentu akan membuat masa depan pekerja rumah tangga menjadi tidak menentu, namun Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa keadilan yang cakupan dan isinya berbeda-beda tergantung pada masyarakat dan zamannya merupakan tujuan hukum lainnya selain untuk menjaga ketertiban. Kejelasan hukum dalam hubungan antarpribadi diperlukan untuk mewujudkan ketertiban sosial tersebut.

Secara normatif kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

SIMPULAN

RUU PRT merupakan solusi konkret untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif bagi PRT. Pemerintah perlu segera mengesahkan RUU ini dan menyelaraskannya dengan UU Ketenagakerjaan dan konvensi internasional seperti ILO 189. Rekomendasi kebijakan termasuk penyediaan mekanisme pengawasan, peningkatan kesadaran publik, serta perlindungan sosial yang inklusif bagi PRT.

Hak-hak pekerja rumah tangga tidak sepenuhnya dilindungi oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015, yang hanya memberikan arahan administratif. Pada kenyataannya, pekerja rumah tangga sering mengalami kondisi kerja yang buruk, jadwal kerja yang tidak jelas, jaminan sosial yang minim, dan akses yang terbatas terhadap jalur hukum jika hak-hak mereka dilanggar.

Salah satu kelompok pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan dari undang-undang ketenagakerjaan nasional adalah pekerja rumah tangga (PRT). Kenyataannya, pekerja rumah tangga sering menghadapi kekerasan fisik dan psikologis, eksploitasi, diskriminasi, dan jaminan sosial yang tidak memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya undang-undang yang secara khusus mengakui kedudukan dan hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja sah.¹⁸

Karena "pekerja" dan "majikan" masih didefinisikan secara sempit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hal tersebut tidak berlaku bagi hubungan kerja antara pengusaha perorangan dan pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, pekerja rumah tangga tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang mendasar termasuk jaminan sosial, upah minimum, kondisi kerja yang adil, dan perlindungan dari pelecehan atau kekerasan, sehingga mereka berada dalam kekosongan hukum. Meskipun Permenaker No. 2 Tahun 2015 telah ada sebagai sarana pengakuan normatif terhadap pekerja rumah tangga, penerapannya terbatas dan masih bersifat administratif daripada kuat dan dapat ditegakkan secara hukum.

Selama unsur-unsur utama seperti adanya pekerjaan yang dilakukan, pemberian instruksi oleh pemberi kerja, serta kompensasi dalam bentuk upah telah terpenuhi, maka secara yuridis hubungan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja dapat dikategorikan sebagai bentuk hubungan kerja yang sah menurut prinsip-prinsip ketenagakerjaan. Meski demikian, dalam praktiknya, klasifikasi ini sulit diberlakukan secara efektif karena pekerja rumah tangga belum memperoleh pengakuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak adanya pengakuan ini menimbulkan hambatan normatif yang signifikan dalam menegakkan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kerangka hukum ketenagakerjaan nasional.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya, termasuk pekerja rumah tangga, mendapatkan perlindungan hukum yang layak dalam sistem yang menghargai prinsip keadilan sosial serta menjamin kesetaraan di depan hukum. Dalam konteks negara hukum, pemenuhan hak tersebut menjadi keharusan demi menciptakan masyarakat yang adil dan beradab tanpa diskriminasi terhadap kelompok kerja marjinal.

Untuk mengimplementasikan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai perwujudan nilai-nilai luhur sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda.

Ketiadaan pengaturan formal terhadap pekerja rumah tangga telah menciptakan ketimpangan relasi yang tajam antara pemberi kerja dan pekerja. Ketimpangan ini memperbesar potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga, terutama dalam aspek perlindungan atas hak-hak dasar mereka, seperti hak atas upah yang layak, waktu kerja yang manusiawi, hak atas perlindungan dari kekerasan, dan akses terhadap jaminan sosial. Dalam kondisi seperti ini, pekerja rumah tangga cenderung tidak memiliki posisi tawar yang memadai untuk menuntut hak-haknya secara adil, sehingga mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hukum dan eksploitasi struktural yang berkelanjutan.

Dalam rangka membangun landasan hukum yang kokoh, mengatur hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan majikan, serta menjamin terwujudnya hak-hak dasar sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Konvensi ILO No. 189, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) perlu segera disahkan. Pengesahan RUU PRT tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kelompok pekerja rentan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, untuk melindungi hak konstitusional mereka, pekerja rumah tangga harus diakui secara formal sebagai pekerja melalui aturan yang menyeluruh dan tidak ambigu. Untuk mencegah terjadinya diskriminasi sistematis terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia di masa

¹⁸ Diyah Khalida and Fennny Fatriani, "PERLINDUNGAN HUKUM ASISTEN RUMAH TANGGA: STUDI KETERBATASAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN" 5 (2025), <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.258>.

mendatang, negara—dalam hal ini pemerintah dan legislative harus mempercepat pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga.¹⁹

REFERENSI

- Atma, Universitas, Jaya Yogyakarta, and Fakultas Hukum, „Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Kota Yogyakarta“, 2016
- Azhari, Muhammad Yafi, and Abdul Halim, „Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia“, *Media Iuris*, 4.2 (2021), 173
- Dawanis, Muhammad Falah, Faya Maritza Dahayu Anggani, and Dea Safira Setiono, „Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Sektor Bisnis Penyaluran Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia“, *Jurist-Diction*, 5.3 (2022), 955–72
- Amanda Adelina Harun. 2016. “Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Decent Works For Domestic Workers (Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga)
- ILO (organisasi perburuhan internasional), 2006, Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga Di Indonesi, Jakarta,
- Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Adrian Sutedi. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- H.R. Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah direvisi, Jakarta: Restu Agung, 2009.
- 8 Asri Wijayanti, “Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 10
- Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan Medan area University Press, 2012, 5-6.
- 9 M. Philipus Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 117
- Abdul Hakim. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Azhari, Muhammad Yafi & Abdul Halim. “Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia.” *Media Iuris*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Dawanis, Muhammad Falah, dkk. “Perlindungan Hukum atas Pelanggaran HAM terhadap PRT dalam Sektor Bisnis Penyaluran PRT di Indonesia.” *Jurist-Diction*, Vol. 5 No. 3, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016). Marzuki.
- Rood, M.G. 1989. Hukum Perburuhan. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.
- Sukarmi. 2008. Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha. Bandung: Pustaka Sutra
- Santoso, Lukman. 2016. Hukum Perikatan. Malang: Setara Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

¹⁹ Pitoyo, W. 2010. Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Visimedia